

## **Upaya Penegakan Hukum Terhadap Pertambangan Batubara Tanpa Izin di Kota Samarinda**

### ***Law Enforcement Effort to Illegal Coal Mining at Samarinda***

Niken Gustantia Syahaddina

*Mahkamah Agung Republik Indonesia Pengadilan Negeri Sangatta  
Jl. Prof. Dr. Wirdjono Prodjodikoro, SH No. 01 Sangatta Kutai Timur  
email: callme\_sis@yahoo.com*

#### **ABSTRAKSI**

Kota Samarinda, Ibukota dari Provinsi Kalimantan Timur ini memiliki perusahaan tambang batubara yang cukup banyak dan menyebar di seluruh sudut perkotaan ini. Berdasarkan wawancara dengan JATAM (Jaringan Advokasi Tambang) Kota Samarinda, Kota ini memiliki 71% lokasi pertambangan batubara dari luasan kota ini sendiri. Upaya penegakan hukum terhadap pertambangan batubara tanpa izin dilakukan melalui 3 alur penertiban yaitu konsep kemitraan, penertiban dengan Satpol PP, dan penertiban melibatkan Kepolisian. Instrumen jalannya sebuah sistem hukum dapat dilihat dari substansi, struktur dan budaya, hal tersebut berhubungan dengan faktor yang mempengaruhi adanya pertambangan batubara tanpa izin ini di kota Samarinda, yaitu lemahnya Undang-undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Batubara dan Mineral, faktor lemahnya aparat penegak hukum dalam mengatasi pertambangan batu bara tanpa izin, dan faktor budaya masyarakat yang kurang memahami perizinan pertambangan batubara.

**Kata Kunci:** pertambangan, batubara, penegakan hukum.

#### **ABSTRACT**

Samarinda city, as a capital city of East Borneo Province has so much coal mine company and spread all over corner the city. Based on JATAM Samarinda interview, 71% of this city full of mine coal. Law enforcement due to illegal coal mining will work as that 3 controlling flow, that is the partnership concept, demolition with Satpol PP and the last, demolition with the police. The instrument of law method will work by the substance, the structur and the culture, that connected with factor makes illegal coal minning affect all over the city, that was the weakness of act mine coal and mineral number 4 of 2009, the weakness of the officers to overcome illegal coal mining, and culture factor which is not understand how to handle coal mine license.

**Key Words:** mining, coal, law enforcement.

#### **PENDAHULUAN**

Indonesia merupakan negeri yang terkenal dengan sumber daya alamnya, salah satunya yaitu 'emas hitam' atau biasa juga disebut dengan batubara. Dari pulau paling ujung barat negara ini sampai dengan pulau paling timur tersebar merata sumber daya batubara tersebut, dicatatkan terdapat sumber daya batubara sebesar 61,366 miliar ton.<sup>1</sup>

Salah satu provinsi yang memiliki sebaran sumber daya batubara yang terbesar

yaitu provinsi Kalimantan Timur dengan potensi batubara diperkirakan sekitar 19,567 triliun ton serta cadangan batubara mencapai 2,410 triliun ton.<sup>2</sup>

Ibukota dari provinsi ini yaitu Kota Samarinda, memiliki cukup berlimpah sumber daya batubara, serta secara umum penyebaran endapan batubara di wilayah ini cukup merata. Kuantitas bahan galian batubara sendiri dibedakan dalam kategori sumber daya dan cadangan, untuk kategori sumber daya adalah sebesar 571.000.000 ton

<sup>1</sup> Departemen Energi dan Sumber Daya Alam : 2005

<sup>2</sup> *Ibid.*

dan kategori cadangan sebesar 165.290.000 ton.

Sumber daya yang mempunyai kepentingan penting menyangkut kesejahteraan khalayak ramai diatur di Pasal 33 ayat (3) UUD Negara RI Tahun 1945 yang disebutkan bahwa Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Peraturan mengenai sumber daya yang keberadaan dan kemanfaatannya berguna untuk masyarakat ramai diatur oleh negara dan disebut juga hak menguasai negara. Hak menguasai negara ini diatur lebih mendalam di dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 yang mana disebutkan bahwa hak menguasai negara member wewenang untuk 1. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukkan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa; 2. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa; 3. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

Berdasarkan hal tersebut dalam bidang pertambangan batubara Negara mempunyai kewenangan untuk memberikan izin kepada pemegang Kuasa Pertambangan (KP) untuk mengadakan usaha tambang batubara. Adanya potensi batubara yang besar dan berkualitas baik di Kota Samarinda serta ditambah dengan komoditi batubara yang strategis keberadaannya, maka tidak sedikit investor yang menanamkan modalnya untuk usaha batubara, tetapi di sisi lain terdapat juga orang-orang yang ingin merasakan kekayaan alam tersebut tanpa mengikuti prosedur tetap yang ada. Penambang itulah yang disebut dengan pertambangan batubara tanpa izin (*illegal coal mining*).

Pertambangan batubara tanpa izin (*illegal coal mining*) bermula dari keberadaan penambang tradisional yang kemudian berkembang karena salah satunya faktor kemiskinan, keterbatasan lapangan kerja, dan kesempatan usaha, keterlibatan pihak lain yang bertindak sebagai *cukong* dan *backing*, ketidakharmonisan hubungan antara

perusahaan dan masyarakat setempat, serta krisis ekonomi berkepanjangan yang diikuti oleh penafsiran keliru tentang reformasi.<sup>3</sup> Ketentuan Pidana mengenai pertambangan tanpa izin (*illegal coal mining*) diatur di dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan, dimana disebutkan bahwa apabila tidak mempunyai kuasa pertambangan tetapi membuka usaha pertambangan maka dikenakan hukuman penjara maksimal 6 (enam) tahun dan denda maksimal Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) juncto Pasal 158 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dimana apabila seseorang tidak memiliki IUP, IPR, IUPK maka dikurung penjara maksimal 10 tahun dan denda maksimal Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Berdasarkan Pasal 29 ayat (2) dan (3) Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 20 Tahun 2003 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 20 Tahun 2000 tentang Ketentuan Pengusahaan Pertambangan Umum Dalam Wilayah Kota Samarinda, menjelaskan bahwa setiap orang dan badan hukum yang tidak mempunyai KP melakukan penyelidikan umum, eksplorasi, eksploitasi pengolahan dan pemurnian serta pengangkutan dan penjualan sehingga merugikan Negara/daerah dan menimbulkan kerusakan lingkungan, diancam dengan pidana kurungan maksimal 5 tahun dan denda maksimal Rp. 500.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan ayat (3) menjelaskan bahwa digunakan pidana tambahan berupa penyitaan barang-barang yang dipergunakan dalam melakukan pertambangan tanpa izin tersebut.

Pertambangan batubara tanpa izin (*illegal coal mining*) yang dilakukan oleh badan usaha atau masyarakat mengakibatkan Negara dirugikan karena berkurangnya pendapatan devisa Negara dan pendapatan asli daerah (PAD), merusak prasarana jalan umum, merusak lingkungan hidup yang sangat parah.

Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Timur sendiri mengalami kesulitan dalam melakukan pengawasan pertambangan-

<sup>3</sup> Ahmad Zahedi Fikry, 2006, *Penegakan Hukum Atas Pertambangan Tanpa Izin (PETI) Batubara di Kalimantan Selatan*, hlm.5

pertambangan yang ada di seluruh Kalimantan Timur ini, hal ini dikarenakan banyaknya penerbitan izin-izin kuasa pertambangan yang dikeluarkan masing-masing kepala daerah.<sup>4</sup>

### **Hukum Pertambangan Berdasarkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Batubara dan Mineral**

Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan, dan pemurnian, pengangkutan, dan penjualan serta kegiatan pasca tambang.

Hal yang berhubungan langsung dengan pertambangan adalah pengaturannya, atau biasa disebut dengan hukum pertambangan. Hukum pertambangan sendiri artinya adalah hukum yang mengatur tentang penggalian atau pertambangan bijih-bijih mineral-mineral dalam tanah.<sup>5</sup> Secara terminologi, hukum pertambangan itu adalah keseluruhan kaidah hukum yang mengatur kewenangan negara dalam pengelolaan bahan galian (tambang) dan mengatur hubungan hukum antara negara dengan orang dan atau badan hukum dan pengelolaan dan pemanfaatan bahan galian (tambang).<sup>6</sup>

Hukum pertambangan mempunyai hubungan yang sangat erat dengan hukum agraria. Ini erat kaitannya dengan pemanfaatan tanah untuk kepentingan pertambangan. Bagi perorangan maupun badan hukum yang akan melakukan penambangan pada wilayah pertambangan, yang harus diketahui lebih awal adalah mengenai status hukum tanah yang akan digunakan, apakah status tanahnya hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai dan atau tanah negara.<sup>7</sup> Apabila tanah yang digunakan itu berstatus tanah hak milik, perusahaan pertambangan itu harus memberikan ganti rugi yang layak kepada pemilik tanah. Ganti rugi itu tidak hanya

terhadap tanah-tanah yang bersangkutan, tetapi juga terhadap benda-benda yang ada di atasnya, seperti tanaman, bangunan dan lain-lain.

Begitu pula apabila tanah yang digunakan berstatus sebagai tanah negara, perusahaan harus mengajukan permohonan kepada Badan Pertanahan Nasional agar dapat diberikan Hak Guna Bangunan (HGB) dan Hak Guna Usaha (HGU). Permohonan hak guna bangunan erat kaitannya dengan pemanfaatan tanah untuk kepentingan mendirikan hak guna usaha yaitu pemberian hak untuk mengusahakan tanah negara untuk kepentingan usaha pertambangan, yang meliputi eksploitasi dan eksplorasi.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, batubara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuhan. Batubara merupakan suatu campuran padatan yang heterogen dan terdapat di alam dalam tingkat yang berbeda. Batubara dapat digolongkan menurut kualitas dan sifatnya. Penggolongan batubara berdasarkan kualitasnya dibagi menjadi dua macam yaitu batubara kualitas tinggi dan kualitas rendah. Batubara kualitas tinggi merupakan batubara yang nilai kalorinya diatas 5.000 kkal/kg, sedangkan batubara yang berkualitas rendah adalah batubara yang nilainya dibawah 5.000 kkal/kg.<sup>8</sup>

Pengaturan perizinan pertambangan batubara dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara membahas mengenai bentuk perizinan pengaturannya, dan syarat-syarat perizinan. Apabila di Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan ada pembagian jenis bahan galian, sehingga kewenangan perizinan juga diatur berdasarkan jenis-jenis tambang tadi, tetapi di Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tidak ada pembagian jenis bahan galian a, b dan c sehingga kewenangan pemberian izin hanya didasarkan pada wilayah.

Bentuk perizinan yang diatur di Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 mengakibatkan satu pihak lebih tinggi dibanding pihak

<sup>4</sup> Kaltim Post, 11 Februari 2010., hlm.10

<sup>5</sup> H.Salim. H.S, 2004. *Hukum Pertambangan di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 8

<sup>6</sup> *Ibid.*

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm.25.

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm.10.

satunya, sehingga pihak yang lebih tinggi dibanding pihak satunya, sehingga pihak yang lebih tinggi dapat mencabut kuasa perizinannya apabila pihak yang lebih rendah melanggar peraturan-peraturan yang ada. Dalam hal ini, pihak yang lebih tinggi adalah Pemerintah Indonesia dan yang pihak yang lebih rendah adalah perusahaan tambang batubara.

Syarat-syarat perizinan pertambangan batubara diatur di dalam Pasal 18 ayat (1), Pasal 64 dan Pasal 65 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009. Pada Pasal 18 ayat (1) dijelaskan bahwa dalam menetapkan izin pertambangan, perlu diindahkan letak geografis, kaidah konservasi, daya dukung lingkungan artinya harus memenuhi AMDAL, atau UKL dan UPL, optimalisasi batubara itu sendiri, artinya tidak ada pemakaian batubara tanpa menciptakan kemashlatan masyarakat, dan tingkat kepadatan penduduk artinya pertambangan batubara harus berada di lokasi yang berjauhan dari penduduk. Persyaratan yang lainnya disebutkan antara lain administrasi, teknis, lingkungan dan persyaratan finansial.

### **Penegakan Hukum Terhadap Pertambangan Batubara Tanpa Izin (*Illegal Coal Mining*) di Kota Samarinda.**

Setelah penjelasan mengenai pembahasan di atas, maka untuk pembahasan sub bab berikutnya adalah mengenai penegakan hukum yang telah dilakukan oleh instansi-instansi terkait dalam hubungannya dengan pertambangan batubara tanpa izin (*illegal coal mining*), yaitu tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) Kota Samarinda, Polisi Kota Besar (Poltabes) Kota Samarinda, dan Kejaksaan Negeri Samarinda.

Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) Kota Samarinda memiliki fungsi sebagai pengawasan, penertiban dan

pembinaan.<sup>9</sup> Sesuai fungsinya pada saat di lapangan, Dinas Pertambangan dan Energi dalam melaksanakannya didasarkan pada surat tugas, surat pemberitahuan, sebagai surat teguran pertama, dan surat penghentian kegiatan sebagai surat tindak lanjut surat teguran pertama karena tidak ada itikad baik terhadap surat teguran pertama.

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 2001 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Pertambangan Tanpa Izin, Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak Serta Perusakan Instalansi Ketenagalistrikan dan Pencurian Aliran Listrik menjelaskan pada bagian menimbang bahwa kegiatan pertambangan tanpa izin, kegiatan penyalahgunaan bahan bakar minyak serta perusakan instalasi ketenagalistrikan dan pencurian aliran listrik, telah menimbulkan dampak yang merugikan kepada masyarakat umum, konsumen dan keuangan negara. Hal ini direalisasikan sesuai dengan Pasal 1 Keputusan Presiden ini yang berbunyi sebagai berikut; membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Pertambangan Tanpa Izin, Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak, serta Perusakan Instalasi Ketenagalistrikan dan Pencurian Aliran Listrik yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut Tim Penanggulangan yang mana tugasnya diatur di dalam Pasal 2 Ayat (1) Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 2001, yaitu menyusun program nasional penanggulangan pertambangan tanpa izin dan melakukan upaya-upaya penanggulangan masalah secara fungsional, menyeluruh dan terpadu melalui program kegiatan pencegahan, penertiban dan penghentian segala bentuk kegiatan pertambangan tanpa izin.

Penertiban oleh dinas tersebut dapat dilihat pada tabel 1.

<sup>9</sup> Hasil wawancara dengan Kabid. Pengawasan Dinas Pertambangan dan Energi Kota Samarinda, Senin, 11 April 2010. Pukul. 10.00

**Tabel 1. Daftar Tambang Batubara Tanpa Izin Yang Ditemukan Distamben Kota Samarinda Tahun 2010**

No	Pelaku	Tahun Penertiban	Bentuk Penertiban
1.	GT	2009	Konsep Kemitraan
2.	YU	2009	Konsep Kemitraan
3.	LO	2009	Konsep Kemitraan
4.	SN	2009	Konsep kemitraan, dan kasus berlanjut ke Poltabes Kota Samarinda
5.	PT. Artas Nusantara Mandiri (Developer /Pengembang Perumahan Bukit Temindung Indah)	2009	Konsep kemitraan, dan kasus berlanjut ke Poltabes Kota Samarinda
6.	Kontraktor Pasar Segiri II CV.US (di samping Sekolah Dasar Islam Bunga Bangsa)	Tidak ada penertiban	-
7.	ABD	2009	Kasus dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Samarinda

Sumber: Hasil wawancara dengan Kabid.Pengawasan Distamben Kota Samarinda,2010

Tabel di atas menjelaskan daftar pertambangan batubara tanpa izin (*illegal coal mining*) yang ada di Kota Samarinda, pada kolom bentuk penertiban terdapat 3 alur yang didasarkan atas inisiatif dari aparat penegak hukum Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) Kota Samarinda, yang dapat dijelaskan di bawah ini, yaitu :

a. Konsep kemitraan

Adalah salah satu cara yang digunakan oleh Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) Kota Samarinda, yaitu menawarkan pekerjaan yang sama tetapi dilokasi yang mempunyai izin, yang mana akan diberikan surat rekomendasi dari dinas terkait untuk para pelaku tersebut. Prinsipnya Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) Kota Samarinda akan melayangkan surat teguran maupun surat pemberitahuan terhadap adanya kegiatan pertambangan batubara tanpa izin (*illegal coal mining*) tersebut.

Alur penertiban yang disebutkan disini merupakan inisiatif tindakan dari aparaturnya Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) Samarinda sendiri, salah satunya adalah konsep kemitraan. Apabila ditelaah, konsep kemitraan bukanlah sebuah konsep penegakan hukum, karena penegakan hukum sendiri ialah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan, kepastian hukum, dan

kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Proses perwujudan ide-ide itulah yang merupakan hakikat dari penegakan hukum.<sup>10</sup> Berdasarkan pengertian Soerjono Soekanto tersebut, konsep kemitraan bukanlah sebuah penegakan hukum, karena konsep ini lebih tepat sebagai konsep yang memberikan peluang lagi pada para penambang tanpa izin tersebut untuk melakukan tindakan tersebut secara berulang.

b. Penertiban dengan bantuan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)

Penertiban dengan Satpol PP hanya dilaksanakan apabila tidak ada itikad baik untuk menghentikan kegiatan pertambangan batubara tanpa izin (*illegal coal mining*) tersebut setelah Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) Kota Samarinda mengeluarkan surat teguran maupun surat pemberitahuan. Penertiban disini adalah mengambil peralatan-peralatan yang digunakan untuk melakukan kegiatan tersebut serta mengambil hasil bahan galian tersebut.

Satpol PP, adalah bagian perangkat daerah dalam penegakan Perda dan

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto, 1996, *Suatu Pengantar Sosiologi*, Rajawali Press, Bandung, hlm.192.

penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat (Pasal 1 angka 8 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja), sedangkan Polisi Pamong Praja adalah anggota Satpol PP sebagai aparat pemerintah daerah dalam penegakan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat (Pasal 1 angka 9 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja).

c. Penertiban dengan Kepolisian

Penertiban adalah mengatur orang lain tetapi juga berarti mengatur diri sendiri dan asosiasinya sendiri. Ini menimbulkan penertiban menurut norma-norma yang tertentu dan penertiban ini baru efektif jika norma-norma dianggap adil dan benar.<sup>11</sup>

Tindakan penertiban nonyustisial adalah tindakan yang dilakukan oleh Polisi Pamong Praja dalam rangka menjaga dan/atau memulihkan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat terhadap pelanggaran Perda dan/atau peraturan kepala daerah dengan cara yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak sampai proses peradilan.<sup>12</sup>

Dari pengertian di atas, dapat diketahui bahwa tindakan penertiban nonyustisial merupakan tindakan yang dilakukan oleh satuan polisi pamong praja terhadap masyarakat pelanggar peraturan daerah.

Perbedaan antara pelanggaran dan kejahatan terletak pada kenyataannya di dalam masyarakat terdapat perbuatan-perbuatan yang pada dasarnya memang sudah tercela dan pantas untuk dipidana, bahkan sebelum dinyatakan demikian oleh Undang-undang, dan juga ada perbuatan yang baru bersifat melawan hukum dan dipidana setelah Undang-undang menyatakan demikian. Untuk yang

pertama disebut kejahatan dan yang kedua disebut pelanggaran.<sup>13</sup>

Hal yang membedakan lainnya adalah hukuman dari pelanggaran dan kejahatan itu sendiri. Hal ini dapat diketahui dari ancaman pidana pada pelanggaran tidak ada yang diancam dengan pidana penjara, tetapi berupa pidana kurungan dan denda, sedangkan kejahatan lebih didominasi dengan ancaman pidana penjara.<sup>14</sup>

Oleh karena itu, penertiban merupakan sebuah sanksi dari pelanggaran, sedangkan kejahatan memiliki sanksi yang lebih berat lagi, seperti hukuman penjara dan hukuman mati. Dalam hal ini, sesuai dengan hasil wawancara dengan Kepala Seksi Umum dan Pengawasan, yang digunakan adalah penertiban, walaupun seharusnya yang digunakan adalah penegakan hukum bukan penertiban.

Penertiban dengan Kepolisian dilakukan setelah kedua cara diatas tidak berhasil menghentikan kegiatan pertambangan batubara tanpa izin (*illegal coal mining*). Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) Kota Samarinda akan meminta bantuan Kepolisian untuk menghentikan kegiatan tersebut serta memprosesnya sesuai dengan hukum yang berlaku.<sup>15</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan alur penertiban kegiatan pertambangan batubara tanpa izin (*illegal coal mining*) ada 3, yaitu kemitraan yang diimplementasikan dengan memberikan surat teguran dan surat pemberitahuan, dilanjutkan dengan penertiban dengan bantuan Satpol PP apabila kegiatan masih berlanjut apabila setelah dilayangkannya surat teguran dan surat pemberitahuan, dan yang terakhir adalah penertiban dengan Kepolisian, yaitu penertiban yang dilakukan antara

<sup>11</sup> Miriam Budiardjo, 1978, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, PT.Ikhar Mandiri Abadi, Jakarta, hlm.34.

<sup>12</sup> Penjelasan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

<sup>13</sup> Adami Chazawi, 2007, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, hlm.123.

<sup>14</sup> *Ibid*.

<sup>15</sup> Hasil wawancara dengan Kabid. Pengawasan Dinas Pertambangan Dan Energi Kota Samarinda pada bulan April tahun 2010

Dinas Pertambangan dan Energi dibantu oleh Kepolisian.

Selanjutnya, apabila masih terdapat kegiatan setelah adanya pengawasan, maka Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) Kota Samarinda akan meminta bantuan Polisi Kota Besar (Poltabes) Kota Samarinda untuk menertibkan kegiatan tersebut. Apabila kasus telah sampai pada Polisi Kota Besar (Poltabes) Kota Samarinda, maka kasus akan diproses, dan apabila cukup bukti, maka kasus akan dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Samarinda, untuk selanjutnya akan diproses ditingkat yang lebih tinggi lagi, yaitu di Pengadilan Negeri Kota Samarinda.

Berdasarkan Tabel 2 dapat dilihat daftar kasus pertambangan batubara tanpa izin (*illegal coal mining*) yang masuk di Kepolisian Kota Besar Samarinda. Kasus yang diproses di Kepolisian sebanyak 3 kasus, terdiri dari 2 kasus pada tahun 2009 dan 1 kasus pada tahun 2010. Berdasarkan kasus yang masuk, tidak terdapat kasus pertambangan batubara tanpa izin (*illegal coal mining*) yang dihentikan proses penyidikannya oleh Kepolisian Kota Besar (Poltabes) Samarinda tidak ada dalam data.

Tabel 2. Daftar Kasus Pertambangan Batubara Tanpa Izin (*Illegal Coal Mining*) Di Kepolisian Kota Besar (Poltabes) Kota Samarinda Tahun 2010

Kasus	Tahun			
	2007	2008	2009	2010
Diproses	-	-	2	1
Dihentikan	-	-	-	-

Sumber: Polisi Kota Besar (Poltabes) Kota Samarinda ; 2010.

Berdasarkan Tabel 2 yang mendeskripsikan mengenai tahapan penanganan perkara sekaligus daftar jumlah kasus pertambangan batubara tanpa izin (*illegal coal mining*). Jumlah kasus yang masuk di Kejaksaan Negeri Samarinda sebanyak 1 kasus pada tahun

2009, dan pada tahun 2010 sebanyak 2 kasus.

Tabel 3. Tahapan Penangan Perkara Oleh Kejaksaan Negeri Samarinda

No.	Periode Tahun	Jumlah Kasus	Tahapan	Ket
1.	2007	-	-	
2.	2008	-	-	
3.	2009	1	SPDP	
		1	SPDP	
4.	2010	1	Berkas perkara dinyatakan lengkap	Belum dilakukan pelimpahan Tahap II dari Penyidik ke Penyidik Umum

Sumber: Kejaksaan Kota Samarinda; 2010.

Apabila diurutkan, maka tahapan penanganan perkara yang dimaksud diatas adalah sebagai berikut:

1. SPDP (Surat Perintah Penyidikan Perkara)
2. Berkas Perkara (Tahap I)
  - a. Penelitian berkas oleh Penuntut Umum
  - b. Berkas dinyatakan lengkap
3. Pelimpahan tersangka dan barang bukti
4. Pelimpahan Berkas Perkara dan Barang Bukti ke Pengadilan Negeri
  - a. Surat Perintah Penahanan
  - b. Berkas Acara Penahanan
  - c. Pemeriksaan Tersangka
  - d. Surat penunjukan jaksa
  - e. Surat pelimpahan Berkas Perkara
  - f. Surat dakwaan
  - g. Penetapan sidang Pengadilan Negeri
5. Penuntutan
  - a. Surat tuntutan
  - b. Putusan atau Vonis Pengadilan Negeri
  - c. Eksekusi (Hasil wawancara dengan Kasubsi Pra Penuntutan Kejaksaan Negeri Samarinda)

Dari penelitian yang dilakukan sampai bulan Mei tahun 2010 belum ada kasus pertambangan batubara tanpa izin (*illegal coal mining*) yang dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Samarinda, sehingga belum ada kasus yang telah mendapat putusan dari Pengadilan Negeri Samarinda. Belum adanya kasus

pertambangan batubara tanpa izin (*illegal coal mining*) yang diputus oleh Pengadilan Negeri, karena pada tahun 2010 bulan April kasus tersebut baru diproses oleh Kejaksaan Negeri Samarinda. Dapat dilihat pada Tabel 2, 3 kasus yang telah masuk dari tahun 2009, baru diproses oleh Kejaksaan Negeri Samarinda pada tahun 2010 bulan April.

Berbeda dengan data yang diberikan Polisi Kota Besar (Poltabes) Kota Samarinda, yang memberikan data sesuai dengan Tabel 2 mengenai daftar kasus pertambangan batubara tanpa izin (*illegal coal mining*) yang masuk di Kepolisian Kota Samarinda. Kasus yang diproses di Kepolisian sebanyak 3 kasus, terdiri dari 2 kasus pada tahun 2009 dan 1 kasus pada tahun 2010. Berdasarkan kasus yang masuk, tidak terdapat kasus pertambangan batubara tanpa izin (*illegal coal mining*) yang dihentikan proses penyidikannya oleh Kepolisian Kota Besar (Poltabes) Samarinda.

Jumlah kasus yang dijelaskan pada Tabel 2 oleh Kepolisian Kota Besar (Poltabes) Samarinda untuk selanjutnya akan dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri setempat untuk diproses lebih lanjut dan dipersiapkan untuk proses hukum yang lebih tinggi, yaitu persidangan, tetapi daftar kasus yang masuk di Kejaksaan Kota Samarinda berbeda dari kasus yang ada di Polisi Kota Besar (Poltabes) Kota Samarinda, perbedaan tersebut terdapat pada jumlah kasus yang masuk di Kepolisian Kota Besar (Poltabes) Samarinda sebanyak 2 kasus pertambangan batubara tanpa izin (*illegal coal mining*) pada tahun 2009, dan 1 kasus pada tahun 2010, dengan jumlah kasus yang masuk di Kejaksaan Negeri Samarinda sebanyak 1 kasus pada tahun 2009, dan pada tahun 2010 sebanyak 2 kasus, padahal berdasarkan perolehan hasil wawancara dengan Wakil Kasat Reskrim Polisi Kota Besar (Poltabes) Samarinda, kasus-kasus tersebut telah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Samarinda.

Apabila dilihat dari Tabel 3 mengenai tahapan penanganan perkara, maka dapat dijelaskan mengenai pemrosesan perkara yang dilimpahkan oleh Polisi Kota Besar (Poltabes) Kota Samarinda ke Kejaksaan Negeri Samarinda. Tahapan penanganan perkara ini bermula dilakukannya penyidikan oleh penyidik, apabila dirasa cukup/ lengkap, maka kasus dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri. Hal tersebut berdasarkan Pasal 8 Ayat (2) dan (3) Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana. Disebutkan di dalam Pasal 8 Ayat (2) "penyidik menyerahkan berkas kepada Penuntut Umum". Selanjutnya Pasal 8 Ayat (3) menyebutkan bahwa "penyerahan berkas perkara sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 dilakukan:

- i. pada tahap I hanya menyerahkan berkas,
- ii. dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti ke Penuntut Umum".

Berdasarkan Pasal 109 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, penyidik jika telah melakukan penyelidikan, maka penyidik memberitahukan kepada kejaksaan. Surat pemberitahuan ini biasanya disingkat dengan SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyelidikan). Setelah SPDP telah diterima oleh Kepala Kejaksaan Negeri, maka selanjutnya surat tersebut dikelola oleh Kepala Seksi (apabila kasus tersebut menyangkut pidana umum, maka dikelola oleh Kasi Pidum, begitu juga apabila menyangkut Kasi lainnya). Dari hal tersebut, Kasi yang bersangkutan mempersiapkan konsep penunjukan "Jaksa Peneliti". Jaksa Peneliti ini biasanya merupakan calon Penuntut Umum.<sup>16</sup>

<sup>16</sup> Leden Marpaung, 1992, *Tindak Pidana Korupsi Masalah dan Pemecahannya*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.292.

## **Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Pertambangan Batubara Tanpa Izin (*Illegal Coal Mining*) di Kota Samarinda**

Berdasarkan Soerjono Soekanto<sup>17</sup> faktor-faktor yang mempengaruhi sebuah penegakan hukum dilihat dari 3 sisi, yaitu substansi, aparatur negara dan budaya hukum masyarakat.

### **1. Substansi dari Peraturan-peraturan yang Mengatur Tentang Pertambangan Batubara.**

Substansi yang dibahas adalah Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, serta Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2000 Junto Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2003 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 20 Tahun 2000 tentang Ketentuan Pengusahaan Pertambangan Umum Dalam Wilayah Kota Samarinda.

Masing-masing peraturan perundang-undangan akan dibahas sesuai dengan topiknya dan dijelaskan satu persatu terhadap kekurangan dan kelebihan ketiga peraturan perundang-undangan tersebut, yang dijelaskan sebagai berikut:

#### **1.1 Definisi Pertambangan Tanpa Izin (*Illegal Mining*)**

Baik undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, maupun Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, serta Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2000 Junto Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2003 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 20 Tahun 2000

tentang Ketentuan Pengusahaan Pertambangan Umum Dalam Wilayah Kota Samarinda tidak mengatur mengenai definisi pertambangan tanpa izin (*illegal mining*), padahal dengan adanya pengaturan mengenai definisi tersebut, masyarakat akan lebih mengetahui lingkup dan apa yang dimaksud atau pengertian pertambangan tanpa izin itu sendiri.

Seperti yang terjadi di lapangan, hal di atas mengakibatkan perbedaan definisi pertambangan batubara tanpa izin (*illegal coal mining*) antara Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) Kota Samarinda dengan Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) KALTIM, yang menyebutkan bahwa pertambangan batubara tanpa izin (*illegal coal mining*) adalah pertambangan batubara yang tersebar di seluruh Kota Samarinda, dikarenakan pertambangan batubara tersebut tidak memiliki standar perizinan pertambangan yang benar sesuai peraturan perundang-undangan yang ada.

Terdapat dua hal yang berbeda terhadap apa yang dimaksud dengan pertambangan batubara tanpa izin (*illegal coal mining*), di beberapa pihak, yaitu menurut Dinas Pertambangan dan Energi (Ditamben) Kota Samarinda, Polisi Kota Besar (Poltabes) Samarinda dan Kejaksaan Negeri Samarinda menyebutkan pertambangan tanpa izin (*illegal coal mining*) adalah murni pertambangan batubara yang tidak mempunyai izin, artinya tidak memenuhi persyaratan-persyaratan, dan di pihak lain, yaitu Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Kaltim menjelaskan bahwa pertambangan batubara tanpa izin (*illegal coal mining*) itu adalah keseluruhan perusahaan tambang yang ada di Kota Samarinda ini, baik itu yang mempunyai izin ataupun tidak yang mana telah melakukan perusakan terhadap lingkungan, masyarakat dan kota itu sendiri karena telah melanggar kriteria atau syarat-syarat penerbitan

<sup>17</sup> Soerjono Soekanto, 2002, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.8.

pertambangan batubara dan mineral sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, artinya bahkan terdapat kesalahan pada produk hukum yang dikeluarkan oleh Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) Kota Samarinda. Produk hukum itulah yang disebut dengan izin cacat hukum. Bila ditelaah lebih mendalam lagi, terdapat kesalahan kinerja dan prosedur terhadap para aparatur negara yang ada di dinas tersebut.

Data tambang yang diberikan oleh Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) Kota Samarinda merupakan tambang batubara tanpa izin (*illegal coal mining*), karena telah memenuhi unsur-unsur tambang batubara tanpa izin. Begitu juga yang dimaksud dengan tambang batubara tanpa izin yang dimaksud oleh Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Kaltim, baik tambang batubara yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang dimaksud di atas, maupun tambang batubara yang mempunyai izin dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kota Samarinda, tetap merupakan tambang batubara tanpa izin.

Alasan yang dikemukakan Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Kaltim beragam, tetapi memiliki satu arti yang sama yaitu ada kesalahan pada pemberian izin yaitu Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) Kota Samarinda, sehingga mengakibatkan adanya tambang batubara yang ada di Kota Samarinda lebih banyak kerugiannya dibanding kegunaannya atau manfaatnya untuk masyarakat. Kesalahan yang dimaksud di atas adalah tidak sesuai dengan prosedur atau peraturan Perundang-undangan yang ada, artinya Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) Kota Samarinda tidak mengindahkan syarat-syarat atau kriteria di dalam penerbitan perizinan yang dimaksud. Syarat-syarat yang dimaksud adalah syarat-syarat yang terdapat di peraturan perundang-undangan yang

mengatur mengenai pertambangan, baik Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Syarat-syarat tersebut seperti persyaratan AMDAL, lokasi kuasa pertambangan yang tidak boleh di daerah perkotaan, jaminan reklamasi yang harus dipenuhi, dan lain-lain.

Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Kaltim menyebutkan adanya pertambangan batubara tanpa izin (*illegal coal mining*) karena syarat-syarat tersebut yang harus dipenuhi oleh sebuah perusahaan tambang di Kota Samarinda tidak dapat dipenuhi, tetapi izin tetap diterbitkan oleh Pemerintah.

Pentingnya penambahan pasal mengenai definisi pertambangan tanpa izin dikarenakan terdapatnya perbedaan mendasar terhadap definisi pertambangan tanpa izin tersebut, sehingga mempengaruhi penegakan hukum terhadap pertambangan tanpa izin itu sendiri. Pada prinsipnya, perbedaan definisi pertambangan tanpa izin antara Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) Kota Samarinda dengan JATAM Kaltim terletak pada kegiatan pertambangan yang sama sekali tidak memiliki perizinan dan kegiatan pertambangan yang tidak memenuhi persyaratan dalam mendapatkan izin, tetapi perizinan tetap diterbitkan oleh instansi yang berwenang, sehingga disebutlah izin tersebut cacat hukum, yang menjelaskan bahwa pertambangan tersebut termasuk pertambangan tanpa izin.

Berdasarkan jenis-jenis ketetapan, izin merupakan ketetapan yang bersifat konstitutif, yakni ketetapan yang menimbulkan hak baru yang sebelumnya tidak dimiliki oleh seseorang yang namanya tercantum

dalam ketetapan itu atau ketetapan yang memperkenankan sesuatu yang sebelumnya tidak dibolehkan.<sup>18</sup> Dari hal tersebut, dapat diketahui apabila tidak memiliki perizinan maka tidak timbul sebuah hak baru, artinya terjadi sebuah pelanggaran. Bila dikaitkan dengan pertambangan tanpa izin, maka apabila seseorang tidak memiliki izin untuk melakukan pertambangan batubara, maka hal tersebut termasuk tindak pelanggaran, sedangkan kegiatan pertambangan batubara yang dilakukan termasuk tindak kejahatan. Hal ini yang dimaksud pengertian pertambangan tanpa izin oleh Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) Kota Samarinda.

Sebagai ketetapan, izin itu dibuat dengan ketentuan dan persyaratan yang berlaku pada ketetapan pada umumnya.<sup>19</sup> Menurut Soehino, syarat-syarat dalam izin itu bersifat konstitutif dan kondisional. Bersifat konstitutif karena ditentukan suatu perbuatan atau tingkah laku tertentu yang harus terlebih dahulu dipenuhi, artinya dalam hal pemberian izin itu ditentukan suatu perbuatan konkret, dan bila tidak dipenuhi dapat dikenai sanksi. Bersifat Kondisional, karena penilaian tersebut baru ada dan dapat dilihat serta dapat dinilai setelah perbuatan atau tingkah laku yang disyaratkan itu terjadi.<sup>20</sup>

Sesuai dengan teori diatas, pertambangan-pertambangan batubara yang cacat hukum sebagaimana dimaksud oleh JATAM Kaltim, berarti tidak memenuhi syarat konstitutif, sehingga pertambangan-pertambangan yang seperti itu patut dikenai sanksi hukum.

Perbedaan-perbedaan tersebut lah yang menyebabkan perlu adanya penambahan pasal mengenai definisi pertambangan tanpa izin (*illegal mining*) di setiap Peraturan Perundang-

undangan yang mengatur mengenai pertambangan batubara, karena apabila tidak ada pemahaman yang berbeda antara satu pihak dengan pihak lain.

## 1.2 Pembinaan, Pengawasan dan Perlindungan Masyarakat

Perlindungan masyarakat terhadap dampak negatif yang dihadirkan pertambangan batubara diatur di dalam Pasal 145 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Pada pasal tersebut hanya membahas mengenai ganti rugi terhadap masyarakat yang terkena dampak, padahal pasal mengenai sosialisasi yang ditujukan untuk masyarakat merupakan pasal yang penting keberadaannya, mengingat masyarakat masih tidak mengerti dengan pengaturan pertambangan.

Sedangkan di dalam Pasal 106 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara hanya membahas mengenai program CSR (*corporate social responsibility*) pada masyarakat yang berada di sekitar tambang.

Berbeda dengan kedua peraturan perundang-undangan di atas, Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2000 Junto Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2003 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 20 Tahun 2000 tentang Ketentuan Pengusahaan Pertambangan Umum Dalam Wilayah Kota Samarinda yang tidak mengatur sama sekali mengenai pembinaan, pengawasan dan perlindungan masyarakat. Tidak adanya pengaturan mengenai pembinaan, pengawasan dan perlindungan pada masyarakat, dapat menimbulkan peluang terjadinya pertambangan tanpa izin pada masyarakat tersebut, walaupun pengaturan mengenai hal ini telah diatur pada Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, tetapi hal

<sup>18</sup> H.R Ridwan, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.211.

<sup>19</sup> *Ibid.*

<sup>20</sup> *Ibid.*

ini perlu diatur kembali di Peraturan Daerah karena lebih memberikan kepastian hukum terhadap masyarakat yang dimaksud atau dituju oleh Peraturan Daerah ini.

## 2. Aparatur Negara

Aparatur negara yang termasuk lingkup pengawas dan penegak hukum dari adanya pertambangan batubara tanpa izin (*illegal coal mining*) adalah Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) Kota Samarinda, Kepolisian Kota Besar Samarinda, dan Kejaksaan Negeri Samarinda. Berikut penjabarannya:

Sebagaimana dijelaskan di Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, dalam menetapkan wilayah izin usaha pertambangan, maka perlu diindahkan letak geografis, yaitu lokasi/letak kuasa pertambangan tersebut, kaidah konservasi adalah menggunakan batubara untuk memenuhi keperluan manusia dalam jumlah yang besar dalam waktu yang lama (*American Dictionary*), daya dukung lingkungan artinya harus memenuhi AMDAL atau UKL dan UPL, optimalisasi akan batubara itu sendiri, artinya tidak ada pemakaian batubara tanpa menciptakan kemashlahatan masyarakat, dan tingkat kepadatan penduduk artinya pertambangan batubara harus berada di lokasi yang berjauhan dari penduduk. Berikut Pasal 18 Ayat 1:

"Kriteria untuk menetapkan 1 (satu) atau beberapa WIUP dalam 1 (satu) WUP adalah sebagai berikut:

- a. letak geografis;
- b. kaidah konservasi;
- c. daya dukung lingkungan;
- d. optimalisasi sumber daya mineral dan/ atau batubara; dan
- e. tingkat kepadatan penduduk".

### 2.1 Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) Kota Samarinda

Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) Kota Samarinda yang bertindak sebagai pengawas perusahaan-perusahaan tambang batubara yang ada di Kota Samarinda

mempunyai inspektur tambang yaitu pelaksana pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha pertambangan. Inspektur tambang yang terdapat di Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) Kota Samarinda hanya terdiri satu orang, dan sesuai dengan Keputusan Menetri Nomor 2555 K/201/M.PE/1993 tanggal 19 Juli 1993 tentang Pelaksana Inspeksi Tambang Dengan Segala Perubahannya disebutkan pada Pasal 2 bahwa pelaksana inspeksi tambang bertugas untuk pengawasan kesehatan dan keselamatan kerja serta pengawasan lingkungan umum.

#### 2.1.1 Kuantitas SDM Aparatur Negara

Pada Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) Kota Samarinda ini yang bertugas dalam mengawasi pertambangan batubara tanpa izin (*illegal coal mining*) adalah kepala seksi pengawasan dan staf-stafnya yang kesemuannya berjumlah 8 orang, yang mempunyai tugas pertama mengawasi perusahaan-perusahaan tambang yang ada di Kota Samarinda, terutama tambang batubara, kedua, berkeliling Kota Samarinda untuk melihat adanya perkembangan tambang batubara di Kota Samarinda yang tidak sesuai dengan daftar perusahaan tambang yang ada. Ke-8 orang tersebut bukan inspektur tambang melainkan staf Seksi Pengawasan Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) Kota Samarinda.

#### 2.1.2 Kualitas SDM aparaturnegara

Lemahnya kualitas SDM aparaturnegara Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) Samarinda dapat dilihat berdasarkan tidak sesuainya penerbitan izin pertambangan sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang ada, biaya pengurusan perizinan pertambangan batubara tidak sesuai dengan prosedur yang ditetapkan, sehingga jelas hal ini menyebabkan ketidaktepatan dan ketidakbenaran dalam hal penerbitan izin pertambangan batubara.

Sebagaimana dijelaskan di Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, dalam menetapkan wilayah izin usaha pertambangan, maka Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) perlu mengindahkan letak geografis, yaitu lokasi/letak kuasa pertambangan tersebut, kaidah konservasi adalah menggunakan batubara untuk memenuhi keperluan manusia dalam jumlah yang besar dalam waktu yang lama (*American Dictionary*), daya dukung lingkungan artinya harus memenuhi AMDAL atau UKL dan UPL, optimalisasi akan batubara itu sendiri, artinya tidak ada pemakaian batubara tanpa menciptakan kemashlahatan masyarakat, dan tingkat kepadatan penduduk artinya pertambangan batubara harus berada di lokasi yang berjauhan dari penduduk. Berikut Pasal 18 Ayat 1:

"Kriteria untuk menetapkan 1 (satu) atau beberapa WIUP dalam 1 (satu) WUP adalah sebagai berikut:

- a. letak geografis;
- b. kaidah konservasi;
- c. daya dukung lingkungan;
- d. optimalisasi sumber daya mineral dan/ atau batubara; dan
- e. tingkat kepadatan penduduk".

Artinya dalam menerbitkan izin sebuah usaha pertambangan batubara, maka dinas tersebut harus didasarkan pada ketentuan Pasal 18 Ayat 1 di atas, tetapi hal tersebut tidak terjadi, karena kota ini dipenuhi dengan tambang-tambang yang berada di tengah kota dan jelas melanggar kaidah pasal di atas. Berdasarkan hal ini dapat dilihat kualitas dari aparatur negara yang ada di dinas tersebut, artinya kinerja dari aparatur tidak sesuai dengan yang diamanatkan Peraturan Perundang-undangan yang ada. Hal ini berakibat pada tidak sesuainya lokasi-lokasi pertambangan batubara seperti yang tertuang pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Samarinda. Dimana dijelaskan dengan sub sektor Sub Sektor Batubara meliputi: Studi Amdal; Eksplorasi sumber deposit baru; Eksploitasi berwawasan lingkungan; Studi mengenai dampak sosial dan ekonomi; Pengaturan kegiatan liar; Penerapan program insentif dan disinsentif terletak di lokasi Tanah Merah, Pinang, Sambutan, Karang Mulyo, Berambai, Loa Hui, Palaran, Jongkang, Lubuh Sawah, Batu Cermin, Handil, Sambutan, Guntunglai, Rimbawan, Rapak Serdang, Sentosa, Sukorejo, Rapak Dalam, Teluk Bajau dan Mangkujenang.<sup>21</sup> Artinya indeks program rencana tata ruang wilayah sektor batubara Samarinda, yang berisi lokasi-lokasi yang menjadi pusat pertambangan batubara, hal tersebut tidak diindahkan oleh aparatur-aparatur negara yang menerbitkan izin pada Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) Kota Samarinda, sehingga lokasi pertambangan batubara bukan hanya terletak

<sup>21</sup> Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Samarinda, 2005.

pada lokasi-lokasi yang telah ditentukan seperti ditulis di RTRW tersebut, tetapi banyak yang berada di lokasi lain, dimana lokasi tersebut merupakan lokasi untuk kegiatan lainnya.

Tabel 4. Biaya Pengurusan Izin Tambang Batubara di Kota Samarinda

No.	Keterangan	Jumlah	Presentase (%)
1.	Sangat Mahal	1	33,37
2.	Mahal	1	33,37
3.	Tidak Tahu	1	33,37
<b>Jumlah</b>		3	100

Sumber: Hasil Wawancara Dengan Responden

Tabel 4 di atas mengenai Biaya Pengurusan Izin Tambang Batubara Di Kota Samarinda menyebutkan presentase sangat mahal 33,37 %, mahal sebanyak 33,37 %, dan tidak tahu sebanyak 33,37 %.

Presentase tersebut jelas menyebutkan bahwa masyarakat menganggap pengurusan permohonan perizinan pertambangan batubara menghabiskan banyak biaya yang tidak sedikit, padahal berdasarkan keterangan Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) Kota Samarinda dalam mengurus administrasi permohonan perizinan pertambangan batubara tidak dipungut biaya sama sekali. Tetapi ditambahkan oleh dinas tersebut, tidak dipungkiri adanya biaya yang dipungut oleh masing-masing pihak aparat Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) Kota Samarinda bagi pelaku usaha yang mengurus izin tersebut. Biaya tersebut tidak formal, tidak ditentukan jumlahnya, dan sifatnya hanya

sebagai tanda terima kasih dari pelaku usaha untuk pihak Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) Kota Samarinda karena telah mengurus izinnya sampai terbitnya izin tersebut.

Dalam hal ini jelas tindakan aparat dinas tersebut (gratifikasi) yang memungut biaya non formal merupakan tindakan yang melanggar hukum karena tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan gratifikasi tersebut dapat dikenai sanksi pidana sesuai dengan Undang-undang 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 12b Ayat 1 yang mana dapat dikenai sanksi pidana maksimal penjara seumur hidup dan pidana denda paling sedikit 200 Juta Rupiah dan paling banyak 1 Miliar Rupiah.

Sesuai dengan amanat Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2000 Junto Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2003 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 20 Tahun 2000 tentang Ketentuan Pengusahaan Pertambangan Umum Dalam Wilayah Kota Samarinda Pasal 26 menyebutkan pengawasan, pembinaan dan pengendalian pertambangan dilakukan oleh Inspektur Tambang, sedangkan Inspektur Tambang di Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) Kota Samarinda hanya satu orang dan tidak melakukan pengawasan pertambangan batubara tanpa izin (*illegal coal mining*), karena yang melakukannya seksi pengawasan Dinas tersebut.

Hal di atas mengakibatkan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) Kota Samarinda tidak berjalan dengan benar.

Dinas tersebut hanya mengadakan pengawasan dengan berkeliling Kota Samarinda untuk pengecekan tambang-tambang yang tak mempunyai izin hanya sesekali saja dalam sebulan. Kebanyakan mereka dapat informasi tentang pertambangan batubara tanpa izin (*illegal coal mining*) itu hanya dari laporan atau kabar yang tersiar dari masyarakat.

### **2.1.3 Lemahnya Bentuk Penertiban**

Kelemahan alur penertiban/bentuk penertiban sebagaimana dijelaskan pada pembahasan pertama, terletak pada tidak adanya pengaturan resmi tata cara melakukan pengawasan dan penertiban baik dari Kepala Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) Kota Samarinda maupun pengaturan dari Inspektur Tambang sendiri, selain itu juga kurangnya persiapan di dalam setiap kali melakukan pengawasan dan penertiban dalam menjalankan alur tersebut.

Hal tersebut berimbas kepada lemahnya pengawasan pertambangan batubara yang tidak dilakukan sesuai prosedur, sebagaimana seharusnya wajib diawasi setiap harinya dengan mengelilingi Kota Samarinda melihat secara langsung perkembangan-perkembangan pertambangan batubara, tetapi hal tersebut tidak dilakukan. Berdasarkan data lapangan yang diperoleh, dari 3 koresponden, satu koresponden menyebutkan tidak ada dilakukan pengawasan dan dua lainnya mengatakan jarang dilakukan pengawasan.

### **2.1.4 Hubungan Antar Instansi**

Kerjasama yang dilakukan dengan Satpol PP maupun Poltabes Kota Samarinda oleh Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) Kota Samarinda pada saat penelitian ini berlangsung memiliki kekurangan dalam hal tidak terciptanya kerjasama yang baik dan murni, artinya kerjasama yang dilakukan selama ini dilakukan dengan memberikan sejumlah uang kepada pihak yang diajak kerjasama, baik Poltabes maupun Satpol PP. Jadi, dapat dikatakan lancar tidaknya hubungan antara Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) Kota Samarinda, Satpol PP dan Poltabes Kota Samarinda diatur dengan sejumlah uang yang harus diberikan.

### **2.1.5 Sosialisasi**

Selain hal-hal diatas dalam rangka mencegah terjadinya kegiatan pertambangan batubara tanpa izin (*illegal coal mining*) adalah dengan sosialisasi yang benar kepada masyarakat luas dengan tujuan meluruskan anggapan yang tidak benar yang hadir di masyarakat, tetapi sayangnya sosialisasi Peraturan Perundang-undangan yang mengatur pertambangan batubara tidak pernah dilakukan oleh Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) Kota Samarinda, dengan alasan hal tersebut telah dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup dalam rangka mengevaluasi AMDAL, dimana di dalamnya ada proses pemberitahuan pada masyarakat sekitar tambang mengenai seluk beluk pertambangan batubara yang hadir tersebut.

## 2.2. Kepolisian Kota Besar (Poltabes) Kota Samarinda

### 2.2.1 Kualitas SDM Aparatur Negara

Menurut Wakil Kepala Satuan Reskrim Polisi Kota Besar (Poltabes) Kota Samarinda, hal yang menjadi penghambat di dalam penegakan hukum pertambangan batubara tanpa izin (*illegal coal mining*) adalah kekurangan fasilitas yang ada dan dana dalam melakukan operasi penertiban ini.<sup>22</sup>

Pada dasarnya suatu kewajiban dan tugas bagi Poltabes untuk menegakan hukum salah satunya terhadap kegiatan pertambangan batubara tanpa izin (*illegal coal mining*) di kota ini, karena Poltabes digaji untuk menegakan hukum terhadap kegiatan pertambangan batubara tanpa izin (*illegal coal mining*), sehingga terlihat hanya sebagai alasan ketika berbicara mengenai kekurangan dana di dalam menegakan hukum terhadap pertambangan batubara tanpa izin (*illegal coal mining*). Artinya sumber daya manusia dari Poltabes itu sendiri yang perlu dipertanyakan, karena ketika hal tersebut merupakan kewajiban dan tugasnya, maka tidak perlu ada dana lagi yang harus dilimpahkan.

Para aparat penegak hukum yang terdapat di Kepolisian juga merupakan polisi atau penyidik umum, tidak ada kekhususan berupa penyidik pertambangan tanpa izin, padahal untuk pertambangan dibutuhkan penyidik khusus yang mengetahui seluk beluk pertambangan di Kota Samarinda, perlu ditambahkan pula bahwa kota ini sarat akan masalah tambangnya,

sehingga aparat penyidik khusus pertambangan di Kepolisian sangat diperlukan.

### 2.2.2 Kerjasama Antar Instansi

Secara umum, kerjasama yang dilakukan antar instansi, baik Kepolisian maupun Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) Kota Samarinda tidak berjalan dengan baik, artinya kerjasama yang dilakukan dengan memberikan sejumlah uang dengan instansi yang ingin diajak bekerjasama, bukan murni merupakan tugas dan kewajiban instansi-instansi tersebut. Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) Kota Samarinda bekerja sendiri untuk melakukan pengawasan, begitu juga Kepolisian yang bekerja sendiri tanpa adanya kerjasama dengan dinas terkait. Apabila dilaksanakan dengan melibatkan instansi-instansi terkait, maka hasilnya akan lebih maksimal, di satu sisi, Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) Kota Samarinda bertindak mengawasi dan Kepolisian yang bertugas untuk menegakan hukumnya.

Menurut Wakil Kepala Satuan Reskrim Polisi Kota Besar (Poltabes) Kota Samarinda, Kepolisian mendapat laporan mengenai adanya pertambangan batubara tanpa izin (*illegal coal mining*) baik dari Dinas yang terkait, masyarakat sekitar maupun penyelidikan sendiri oleh Polisi Kota Besar (Poltabes) Kota Samarinda, maka dari itu penegakan hukum yang dilakukan oleh Polisi Kota Besar (Poltabes) Samarinda juga lemah, karena tidak adanya kerjasama antar instansi yang terkait. Sehingga terlihat seperti masing-masing instansi bekerja masing-masing, pantas saja apabila pertambangan batubara tanpa

<sup>22</sup> Hasil wawancara dengan Wakil Kepala Satuan Reskrim Polisi Kota Besar (Poltabes) Kota Samarinda, Kamis, 29 April 2010, pukul 14.00

izin (*illegal coal mining*) tetap ada di kota ini. Bila dilihat di landasan faktual di atas, antara kasus pertambangan batubara tanpa izin (*illegal coal mining*) yang diperoleh dari Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) Kota Samarinda dan kasus pertambangan batubara tanpa izin yang masuk di Polisi Kota Besar (Poltabes) Samarinda berbeda jumlah.

### 3. Budaya Hukum Masyarakat

Faktor budaya hukum masyarakat termasuk salah satu faktor yang menunjang terjadinya kegiatan pertambangan batubara tanpa izin (*illegal coal mining*) tersebut, karena apabila masyarakat tidak mengetahui arti dan tidak paham akan pertambangan batubara tanpa izin (*illegal coal mining*) tersebut, maka kegiatan pertambangan batubara tanpa izin (*illegal coal mining*) menjadi mudah berkembang dan semakin susah untuk dihentikan. Faktor-faktor tersebut akan dijelaskan sebagai berikut :

#### a. Tingkat Pengetahuan Untuk Mengurus Perizinan Pertambangan Batubara

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, diperoleh data mengenai tingkat pengetahuan pengurusan izin pertambangan batubara menyebutkan presentase tahu sebanyak 33,37 %, kurang tahu sebanyak 33,37 %, dan tidak tahu sebanyak 33,37 %, Pendapat Penambang Tanpa Izin Tentang Perlunya Perizinan menyebutkan presentase perlu sebanyak 33,37 %, kurang perlu sebanyak 33,37 %, dan tidak perlu sebanyak 33,37 %, responden memberikan respon negatif terhadap prosedur pengurusan perizinan pertambangan batubara, artinya kurangnya kesadaran responden untuk mengurus perizinan pertambangan batubara.

Berdasarkan keterangan yang dikeluarkan Dinas Pertambangan dan Energi, masyarakat juga kurang kesadarannya untuk mengurus izin tersebut, dikarenakan sikap masyarakat sendiri yang acuh tak acuh dengan peraturan yang ada.

Menurut mereka, karena ini lahan mereka, mereka tidak perlu lagi mengurus izin apapun, karena lahan atau tanah tersebut sudah sah secara legalitas sebagai kepunyaan mereka.

Dari perolehan data juga menyebutkan bahwa karena keterbatasan pengetahuan aturan-aturan hukum pertambangan yang dimiliki para penambang batubara tanpa izin (*illegal coal mining*), sehingga para penambang tersebut melakukan kegiatan tersebut.

Beberapa dari para penambang batubara tanpa izin (*illegal coal mining*) tersebut merasa apabila lahan atau tanah itu adalah kepunyaannya, jadi bahan galian yang ada di bawahnya juga dapat dihabiskan begitu saja, padahal yang sebenarnya bahan tambang yang terkandung di tanah atau lahannya tersebut untuk mengolahnya harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari dinas terkait yaitu Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) setempat.

Menurut para penambang batubara tersebut, karena tanah atau lahan tersebut hak milik atas mereka, sehingga kandungan yang ada di dalam tanah tersebut adalah hak milik mereka juga, padahal telah jelas terdapat di penjelasan Pasal 8 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Agraria, menjelaskan bahwa hak milik atas tanah hanya diperuntukkan hanya permukaan bumi saja, sehingga kekayaan alam yang terkandung di dalamnya tidak termasuk hak milik pihak, artinya batubara yang ada di bawah tanah pemilik lahan merupakan hak milik negara, sehingga pemilik lahan atau

tanah berkewajiban untuk melaporkan ke dinas terkait bahwa di dalam tanah yang ia miliki terkandung batubara, sehingga pemilik lahan tersebut wajib mengurus izin untuk mengolah hasil kekayaan bumi tersebut. Hal ini yang tidak diketahui masyarakat, sehingga mereka tidak menghiraukan ketentuan-ketentuan di atas.

Penegakan hukum yang dapat dilakukan terhadap adanya budaya hukum masyarakat yang menjadi salah satu faktor timbulnya pertambangan batubara tanpa izin (*illegal coal mining*) adalah sosialisasi tentang peraturan-peraturan pertambangan.

#### **b. Tingkat Kerumitan Dalam Mengurus Perizinan Pertambangan Batubara**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, dan diperoleh data mengenai tingkat pengetahuan proses pengurusan izin pertambangan batubara di Kota Samarinda menyebutkan rumit sebanyak 66,67 % dan yang menyebutkan tidak tahu terdapat 33,37 %. Salah satu responden menyebutkan proses pengurusan perizinan sangatlah rumit, dikarenakan responden tersebut telah berkali-kali mengurus perizinan tersebut di Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) Kota Samarinda, tetapi selalu ditolak dan tidak diberikan izin, selain itu banyaknya birokrasi yang harus dilewati untuk mendapatkan izin tersebut, sehingga mengurungkan niat responden untuk mengurus perizinan dan megakibatkan responden melanjutkan kegiatan pertambangan batubara tanpa izin (*illegal coal mining*). Menurut hemat penulis proses perizinan untuk mendapatkan sebuah Kuasa Pertambangan pada dasarnya wajib untuk rumit dan banyak memeiliki persyaratan, hal ini bertujuan agar perizinan pertambangan batubara dapat diberikan pada pihak yang

tepat dan benar untuk mengelola dan mengolahnya. Jawaban responden yang menyebutkan bahwa perizinan itu rumit, dapat dikatakan sebagai alasan untuk berkelit agar tidak mengurus perizinan tersebut, karena pada dasarnya wajib untuk mengikuti prosedur serta tata cara urutan mengurus perizinan sebagaimana yang diatur oleh perundang-undangan.

Apabila ditelaah, berdasarkan pendapat Ridwan HR dalam bukunya Hukum Administrasi Negara, proses untuk mendapatkan sebuah perizinan harus sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, tetapi memang terkadang peraturan perundang-undangan tersebut memberikan syarat-syarat yang banyak, sehingga cukup rumit untuk mengajukan permohonan izin.<sup>23</sup> Di buku itu dijelaskan juga perlunya memudahkan untuk memberikan izin, tanpa mengabaikan isi Peraturan Perundang-undangan yang ada.

#### **c. Pola Pikir Para Penambang Tanpa Izin Karena Tidak Mengurus Perizinan**

Berdasarkan data lapangan dapat diketahui bahwa kurangnya tingkat pengetahuan para responden dalam mengurus perizinan tambang batubara dikarenakan tingkat kebutuhan pengurusan izin pertambangan batubara menurut responden 33,37 % mengatakan tidak perlu, 33,37 % menyatakan kurang perlu dan 33,37 % tidak mengetahuinya.

Kesadaran tersebut merupakan pola pikir dari responden terhadap perlu tidaknya suatu perizinan pertambangan batubara. Dari hal tersebut, dapat diketahui satu responden sudah mencoba mengurus perizinan, tetapi tidak dilanjutkan sampai tahap akhir, karena merasa terlalu menghabiskan banyak biaya

<sup>23</sup> *Ibid.*

dan rumit. Satu responden tidak mengurus perizinan karena merasa tidak tahu terhadap perlunya perizinan suatu kegiatan pertambangan batubara. Satu responden lainnya merasa kurang perlu mengurus perizinan karena merasa tidak melakukan pertambangan tanpa izin, dengan alasan lahan tersebut merupakan kepemilikannya.

Budaya hukum masyarakat yang menganggap mengurus perizinan pertambangan batubara rumit adalah salah satu faktor yang menyebabkan timbulnya pertambangan batubara tanpa izin (*illegal coal mining*), sesuai dengan pendapat dari Soerjono Soekanto bahwa faktor reaksi sosial dalam masyarakat dapat menimbulkan sebuah kejahatan, perilaku menyimpang tersebut dapat pula dijelaskan melalui suatu pendekatan sosiogenik dalam kriminologi yang menekankan pada aspek-aspek prosesusual dari terjadi dan berlangsungnya penyimpangan terutama dalam hubungannya dengan reaksi sosial.<sup>24</sup> Dengan adanya budaya seperti ini di masyarakat, sehingga mengakibatkan kerugian tersendiri, walaupun peraturan perundang-undangan telah mengaturnya.

## PENUTUP

Tindakan penertiban adalah tindakan yang dilakukan oleh Polisi Pamong Praja dalam rangka menjaga dan/atau memulihkan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat terhadap pelanggaran Perda dan/atau peraturan kepala daerah dengan cara yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak sampai proses peradilan (Penjelasan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja), sehingga dapat

diketahui bahwa penertiban merupakan sanksi dari tindakan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah, sedangkan kegiatan pertambangan tanpa izin (*illegal coal mining*) merupakan sebuah tindak pidana yang perlu adanya upaya penegakan hukum terhadapnya. Penertiban yang dilakukan Distamben terhadap pertambangan batubara tanpa izin yaitu pertama melalui pola kemitraan, walaupun konsep kemitraan bukanlah sebuah penegakan hukum, karena konsep ini lebih tepat sebagai konsep yang memberikan peluang lagi pada para penambang tanpa izin tersebut untuk melakukan tindakan tersebut secara berulang. Kedua, penertiban dengan Satpol PP, dan terakhir penertiban melibatkan Kepolisian Kota Besar Samarinda. Penegakan hukum terhadap pertambangan batubara tanpa izin di Kota Samarinda tidak efektif, mengingat belum ada penjatuhan hukuman bahkan belum ada kasus pertambangan batubara tanpa izin yang disidangkan.

Faktor yang mempengaruhi adanya kegiatan pertambangan batubara tanpa izin (*illegal coal mining*) yaitu, faktor Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yaitu khususnya dalam hal tidak adanya definisi mengenai pertambangan batubara tanpa izin dan tidak diaturnya sosialisasi pada masyarakat mengenai pertambangan yang baik. Berikutnya adalah faktor penegak hukum, yang berisi kelemahan-kelemahan Dinas Pertambangan dan Energi Kota Samarinda baik dalam menertibkan, mengawasi, dan menegakkan hukum terhadap pertambangan batubara tanpa izin (*illegal coal mining*). Faktor yang terakhir adalah budaya hukum masyarakat, yaitu kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap proses pengurusan perizinan pertambangan batubara dan anggapan masyarakat bahwa pengurusan perizinan pertambangan batubara itu rumit.

Dilihat dari penjelasan yang ada, maka dapat diberikan saran antara lain:

1. Perlu adanya ketegasan dan kejelasan prosedur tetap untuk kegiatan pengawasan dan penertiban untuk Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) Kota Samarinda, sehingga pengawasan dan penertiban yang dilakukan dapat lebih ketat lagi.

<sup>24</sup> Soerjono Soekanto, 2002. *Suatu Pengantar Kriminologi*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 86.

2. Perlu dilaksanakan secepatnya penegakan hukum terhadap pertambangan-pertambangan batubara tanpa izin.
3. Perlu adanya perubahan atau revisi terhadap Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yaitu mengenai penambahan pasal mengenai definisi pertambangan tanpa izin, dan
4. Pengaturan mengenai sosialisasi dalam bab pengawasan, pembinaan dan perlindungan masyarakat dan perlu secepatnya pembentukan Peraturan Daerah sebagai pelaksana Peraturan Perundang-undangan yang baru, kedua perlu adanya sosialisasi kemasyarakatan mengenai Peraturan Perundang-undangan mengenai pertambangan batubara, sehingga masyarakat mengetahui dan turut membantu untuk melapor apabila ada kegiatan pertambangan batubara tanpa izin (*illegal coal mining*), terakhir perlu adanya pemberian sanksi hukum untuk aparaturnegara yang lalai dan tidak menjalankan tugas dan kewajibannya dengan baik dan benar.

## DAFTAR PUSTAKA

### Literatur

- Adami Chazawi**, 2007, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Leden Marpaung**, 1992, *Tindak Pidana Korupsi Masalah Dan Pemecahannya*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Miriam Budiardjo**, 1978, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Ikrar Mandiri Abadi, Jakarta.
- Ridwan HR**, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Salim H.S**, 2004, *Hukum Pertambangan Di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono**, dkk. 1986. *Suatu Pengantar Kriminologi*, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- \_\_\_\_\_, 1996. *Suatu pengantar Sosiologi*, Rajawali Press, Bandung.

\_\_\_\_\_, 2002, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

### **Peraturan Perundang-Undangan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.**

**Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960** tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.

**Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967** tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan.

**Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009** tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara.

**Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997** tentang Pengelolaan Lingkungan.

**Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999** tentang Analisis Dampak Lingkungan.

**Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010** tentang Wilayah Pertambangan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

**Intruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2000** tentang Koordinasi Penanggulangan Masalah Pertambangan Tanpa Izin.

**Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2000** tentang Ketentuan Pengusahaan Pertambangan Umum Dalam Wilayah Kota Samarinda.

**Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2003** tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 20 Tahun 2000 tentang Ketentuan Pengusahaan Pertambangan Umum Dalam Wilayah Kota Samarinda.

### Lain-lain

**Anonim**, Dari Jogja Untuk Indonesia. *Penegakan Hukum*. 07 Juni 2007, <http://www.solusihukum.com>.

**Ahmad Zahedi Fikry**, *Penegakan Hukum Atas Pertambangan Tanpa Izin (PETI) Batubara Di Kalimantan Selatan*. 27 Juli 2006, <http://www.google.com>.

**Badan Perencanaan Dan Pembangunan Daerah Kota Samarinda**, 2005,

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Samarinda. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Samarinda.

**Dinas Pertambangan dan Energi Kota Samarinda**, 2002, *Geologi Dan Potensi Bahan Galian d Wilayah Kota Samarinda*.

**Dinas Pertambangan dan Sumberdaya Mineral Provinsi Kalimantan Timur**, 2002, *Pengelolaan Pertambangan Umum Di Kalimantan timur*. Samarinda, Dinas Pertambangan Dan Sumberdaya Mineral Provinsi Kalimantan Timur.

**H.M. Yudi Pratama**, *Fungsionalisasi Peraturan Perundang-undangan Dalam Menggerakkan Roda Pemerintahan*, 29 November 1999, <http://www.google.com>.

**Kantor Pertambangan dan Energi Kota Samarinda**, 2004, *Himpunan Peraturan Pertambangan*. Samarinda, Dinas Pertambangan dan Energi Kota Samarinda.

**Surat Kabar Harian Kaltim Post**, Halaman 10, 11 Februari 2010.

**Surat Kabar Harian Kaltim Post**, Halaman 12, 29 April 2010.